

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan penduduk mayoritas beragama Islam, sesuai dari hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (SP 2020) berjumlah 270,20 juta orang, dengan penduduk yang beragama Islam berjumlah 229 juta orang. Dari jumlah tersebut mayoritas masyarakat muslim menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi. (<https://www.bps.go.id/>)

Masyarakat muslim memiliki kewajiban dalam melaksanakan rukun Islam salah satunya dengan membayar zakat. Dunia yang modern dan lebih maju seperti sekarang ini, persoalan zakat tidak hanya dilakukan secara personal. Namun juga dapat dikelola secara kolektif oleh petugas yang dipilih menjadi bagian untuk menghimpun zakat di seluruh Indonesia.

Hadirnya suatu lembaga di Indonesia yang membantu dalam hal pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional dibawah naungan pemerintahan yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Terdapat juga Lembaga Amil Zakat Nasional di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pembentukan melalui masyarakat (swasta). Tidak hanya dalam pengelolaan dana zakat saja adapun berupa dana infaq, dan shodaqoh Fitriasiuri (2017).

Lembaga pengelola zakat ini tentunya akan mengoptimalkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dengan harapan hasil dapat memakmurkan ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kepercayaan dari para

muzakki dan munfiq (seorang muslim yang wajib membayar zakat dan infaq) dalam penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh. Salah satunya dengan melakukan tata kelola amil yang baik dan benar. Tata kelola amil tersebut, disesuaikan dengan pedoman tentang pengelolaan dana zakat Kurniasari (2017).

Pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pengelolaan dana zakat oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.581 yaitu UU No.38 Tahun 1999. Kemudian mengalami perbaikan hingga dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana zakat dan juga meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin BAZNAS (2016). Dengan adanya pedoman aturan tersebut, pengoptimalan dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap masyarakat.

Beberapa resiko yang terjadi berdasarkan penelitian sebelumnya penelitian dari Kholiq (2021), yang meneliti tentang identifikasi risiko tata kelola amil terdapat 9 tingkat risiko tata kelola sehingga berada diposisi menengah, salah satunya penentuan kualitas amil dalam hal pola rekrutmen. Pendukung dari penelitian lain dari Susilowati (2018), juga mengidentifikasi salah satu risiko yang terjadi dengan hasil terbenturnya permasalahan ketersediaan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang zakat. Contohnya sosialisasi terhadap Organisasi Pengelola Zakat di setiap instansi.

Terjadinya faktor resiko tersebut, akan berpengaruh terhadap masa depan lembaga pengelola zakat kedepannya dalam hal pengelolaannya. Pertumbuhan globalisasi yang semakin maju setiap tahunnya menjadikan kewajiban suatu lembaga agar tetap sejalan dengan tujuannya, seperti pesatnya informasi dan teknologi, serta inovasi keuangan komersial dan keuangan sosial menjadi semakin kompleks. Sehingga, potensi meningkatnya risiko di lembaga pengelola zakat dimana risiko tersebut mutlak harus dikelola lebih baik lagi BAZNAS (2018).

Kabupaten Bangkalan berdasarkan data penduduk di Tahun 2020 memiliki 18 kecamatan dengan total penduduk 978,892 jiwa, 96% dari penduduknya menganut Agama Islam yaitu 941,610 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan adalah 191,330 jiwa dengan persentase 19,5%. Diluar itu, terdapat 39,8% penduduk kabupaten Bangkalan yang masuk dalam kategori rentan miskin. Artinya sebesar 389,744 jiwa rentan jatuh miskin apabila menghadapi guncangan ekonomi. (www.puskasbaznas.com).

Perbandingan yang terjadi ketika dilihat dari potensi dan alokasi dana di kabupaten Bangkalan, Berikut adalah data penerimaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional selama 3 tahun terakhir :

PENGUMPULAN ZAKAT			
URAIAN	2018	2019	2020
Muzakki Individu	Rp 31	Rp 35	Rp 254

PENGUMPULAN INFAQ & SHODAQOH			
Dinas	Rp 324	Rp 398	Rp395
Kecamatan	Rp 125	Rp 317	Rp 395
Badan	Rp 115	Rp 130	Rp 215
JUMLAH	Rp564	Rp 845	Rp1005

Sumber: Data Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Luluk selaku bendahara di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan potensi yang terealisasi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yaitu di Tahun 2020. Setiap tahun, tentunya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan ini memiliki potensi yang meningkat. Mulai dari Tahun 2018 dengan potensi Rp 40 juta, di Tahun 2019 meningkat Rp 60 juta, dan di tahun 2020 Rp 70 juta. Sedangkan dengan dana Infaq dan Shodaqoh selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pencapaian potensi zakat yang melebihi target di tahun 2020 tentunya merupakan suatu prestasi yang harus dipertahankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan, walaupun dalam pencapaian tersebut dengan dibantu salah satu muzakki yang membayar zakat maal di tahun tersebut sebesar Rp 200 juta.

Dari data selama 3 tahun tersebut, jumlah muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan setiap tahunnya memang mengalami peningkatan. Namun, jika dihubungkan dengan potensi yang telah dibuat dengan realisasi yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional Bangkalan masih harus lebih meningkatkan kinerjanya khususnya

dalam hal pengumpulannya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dengan kasus yang beberapa tahun terjadi tentang beberapa faktor mengapa potensi dengan realisasi zakat tidak efisien.

. Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. N. Mukmin (2020) penyebab realisasi zakat lebih kecil dari faktor kepercayaan. Mayoritas muzakki lebih percaya menyalurkan zakat penghasilannya di lingkungan setempat yang mereka anggap sebagai mustahiq, dan juga langsung membayar zakat melalui masjid di daerah sekitar. Alasan utama muzakki beranggapan bahwa tidak membayar zakat ke organisasi pengelola zakat dikarenakan ada ketakutan penyalahgunaan program.

Adapun kasus yang terjadi pada tahun 2019 dalam Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dilansir dari MediaIndonesia.com (2019) menyampaikan bahwa masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga pemerintah karena masih menganggap tidak transparan. Sehingga munculnya kasus tersebut, Anisa Syakur selaku Anggota Komisi VIII DPR RI memperingati bahwa Badan Amil Zakat Nasional harus meningkatkan kinerjanya serta menunjukkan sebagai lembaga kredibel, terpercaya, dapat diandalkan dan transparan dalam pengelolaannya dengan tujuan menghasilkan tenaga kerja terampil yang mampu mengkampanyekan program kerja lembaga tersebut secara baik dan benar kepada masyarakat.

Penelitian dari Kurniasari (2017), sejalan dengan kasus tersebut menyimpulkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta pengimplementasiannya berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara umum masih terdapat beberapa kekurangan karena ada beberapa OPZ yang belum menerapkan prinsip transparansi dengan

baik dalam hal pelaporan keuangan dan belum menerapkan survey mengenai tingkat kepuasan.

Pada tahun 2020, kasus yang terjadi mengenai peningkatan pengendalian internal sehingga mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebuah organisasi. Dilansir dari News.Com (2020), Kasus yang terbaru di tahun 2020 ini mengenai permasalahan Tata kelola di dalam pengelolaan zakat dari survey Pimpinan Pengelolaan Zakat pada bulan Agustus, aspek tata kelola menjadi permasalahan yang paling tinggi dengan jumlah kasus 101. Kasus tata kelola yang tinggi tersebut disebabkan karena adanya isu salah satunya transparansi dalam laporan keuangan.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam sebuah Organisasi Pengelola Zakat sangat diperlukan dan berperan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan demikian organisasi tersebut dapat berkembang dengan baik dan amanah. Kurniasari (2017). Dengan diterapkannya tata kelola amil yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan penghimpunan zakat yang lebih maksimal serta penyalurannya lebih tepat sasaran dan bermakna serta produktif Chotib (2018)..

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan. Alasan mengambil objek penelitian ini adalah karena berdasarkan data pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh selama 3 tahun terakhir tingkat realisasi masih jauh dengan potensi yang berlaku. Di penelitian Susilowati (2018) terkait dengan tata kelola yang menggunakan pedoman Zakat Core Principle (ZCP) penilaian tata kelola Badan Amil Zakat Nasional di empat Kabupaten yaitu :

Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, dan Kebumen. Penelitian ini menemukan adanya informasi yang nyata bahwa efisiensi dan efektivitas penyaluran zakat dapat mewujudkan good zakat governance salah satunya masyarakat memprioritaskan dalam pendistribusian dana zakat . Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang tata kelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dengan berpedoman pada aturan BAZNAS Pusat No. 25 Tahun 2018 tentang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kabupaten Bangkalan. Dengan judul : **Analisis Implementasi Tata Kelola Terhadap Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Good Amil Governance dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan terhadap Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)?
2. Bagaimana Penerapan Tata Kelola secara Tata Kerja Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Good Amil Governance dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan terhadap Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS).
2. Untuk mengetahui penerapan Tata Kelola secara tata kerja Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

A. Manfaat Akademis

Seiring berkembangnya zaman, maka penelitian ini dapat memberikan sumbangan kajian teori serta referensi bagi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

B. Manfaat Praktis

Memberikan pedoman lebih lanjut tentang peningkatan pengelolaan yang efektif dan efisien sesuai tujuan dari pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Meningkatkan keanggotaan dalam hal pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh di setiap instansi Kabupaten Bangkalan disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Pusat. Sehingga potensi yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan dapat terealisasi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, agar semakin banyak masyarakat yang terbantu.